



**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR 10-2022 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman penyusunan dan penerapan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTENI	KABAGHUKUM
		4

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAGHUKUM
		

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

MEMUTUBKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Daerah selanjutnya disebut

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAGHUKUM
		

Bappedda adalah Bappedda Kabupaten Sorong Selatan;

10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko;
13. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan manajemen risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat Daerah;
14. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko;
16. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, Analisis Risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reviu;
17. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
18. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
19. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
 24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 25. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
 27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 28. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan/ Pernyataan yang telah disusun sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

tidak dapat diperoleh melalui revidu dokumen ataupun observasi, pendalaman dan/atau validasi, serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh dari revidu dokumen;

29. Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan/kondisi di lapangan untuk menguji pemenuhan kriteria/standar tertentu.

Pasal 2

- (1) Penerapan manajemen risiko dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan manajemen risiko pada pemerintah daerah;
- (2) Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Manajemen risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Bagian Kedua

Tujuan Manajemen Risiko

Pasal 4

- (1) Tujuan dalam manajemen risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari:
- a. konteks strategis pemda;
 - b. konteks strategis (entitas) OPD; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- (2) Tujuan dalam konteks strategis pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD;
- (3) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD;
- (4) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA OPD.

Bagian Ketiga
Tahap Manajemen Risiko
Pasal 5

Manajemen risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Pembentukan struktur manajemen risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses manajemen risiko.

Paragraf 1
Pengembangan Budaya Risiko
Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintah daerah;
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
 - b. Internalisasi manajemen risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
✍		✍

- c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
 - c. Penghargaan terhadap manajemen risiko yang baik; dan
 - d. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Paragraf 2

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk struktur manajemen risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko;
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen risiko pemerintah daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR); dan
 - d. Inspektur Daerah sebagai unit kepatuhan dan penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan manajemen risiko pemerintah daerah;
- 1 Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan manajemen risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

manajemen risiko dilingkup kerjanya;

- (5) Inspektur Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan manajemen risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan manajemen risiko pemerintah daerah.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

Pasal 8

- (1) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian risiko;
 - c. Kegiatan pengendalian;
 - d. Informasi dan komunikasi; dan
 - e. Pemantauan.
- (2) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan;
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun;
- (4) Proses manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Bagian Keempat
Komite Manajemen Risiko

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappelitbangda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Eselon II sebagai anggota.
- (3) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap manajemen risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan manajemen risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq. Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Unit Pemilik Risiko

Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab manajemen risiko terdiri atas:
 - a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan
 - c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.
- (2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. Menyusun strategi manajemen risiko ditingkat pemerintah daerah;
 - b. Menyusun rencana kerja manajemen risiko di tingkat pemerintah

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAGHUKUM
		

daerah;

- c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses manajemen risiko.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. Menyusun strategi manajemen risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - b. Menyusun rencana kerja manajemen risiko di tingkat unit eselon II pada OPD masing-masing;
 - c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD;
 - d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. Menatausahakan proses manajemen risiko.
- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. Menatausahakan proses Manajemen risiko.

Bagian Keenam

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KAPALAHKOTA
		9

mendukung penciptaan budaya risiko dan manajemen risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Bagian Ketujuh
Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. Tujuan strategis (entitas) OPD; dan
 - c. Tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra OPD atau segera setelah diselesaikannya renstra OPD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-OPD atau segera setelah diselesaikannya RKA OPD.
- (6) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (7) Kriteria penilaian risiko meliputi :
 - a. Skala dampak risiko;
 - b. Skala kemungkinan risiko; dan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KARAG HUKUM
		

- c. Skala tingkat risiko.
- (8) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/ tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis Risiko.

Paragraf 1

Penetapan Konteks/ Tujuan

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf a terdiri dari:
 - a. Tahap penetapan konteks/tujuan; dan
 - b. Penetapan kriteria risiko.
- (2) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

Paragraf 2

Identifikasi Risiko

Pasal 14

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan pemda yang meliputi tujuan strategis pemda, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan operasional (kegiatan) OPD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
 - a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
 - b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

Paragraf 3
Analisis Risiko

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. Memvalidasi risiko;
 - c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

BAB III

KEGIATAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP);
- (2) Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

BAB IV
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan manajemen risiko;
- (2) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan manajemen risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala OPD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya;
- (3) Pelaksanaan pemantauan manajemen risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan;
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan manajemen risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas manajemen risiko, pemerintah

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

daerah menyusun laporan manajemen risiko;

- (2) Laporan manajemen risiko meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala manajemen risiko oleh unit pemilik risiko; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
 - a. Penilaian risiko strategis Pemda;
 - b. Penilaian risiko strategis (entitas/OPD) dan
 - c. Penilaian risiko operasional OPD.
- (4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada kepala daerah, tembusan kepada sekretaris daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian;
- (6) Laporan berkala manajemen risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada kepala Daerah, dengan tembusan kepada sekretaris daerah dan unit kepatuhan internal;
- (7) Laporan berkala manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II;
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada sekretaris daerah.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan


pada tanggal : 11 MEI 2022

BUPATI SORONG SELATAN, ♀


SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN, ♀


DANCE NAUW

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 10-0